

- Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/ Per/ KUKM/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi
 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi
 9. Keputusan Bupati Sleman Nomor 13.11/Kep.KDH/A/2024 tentang Tim Pelaksana Identifikasi Koperasi yang akan di bubarkan oleh Pemerintah di Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI

KESATU : Membentuk Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi di Kabupaten Sleman dengan susunan Tim Penyelesai sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian;
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Memanggil Pengurus, Anggota dan bekas Anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dan pembayaran hutang lainnya;
- f. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
- h. Membuat berita acara penyelesaian pembubaran koperasi;
- i. Menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran koperasi kepada Menteri Koperasi Cq Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman mengenai pembubaran koperasi; dan
- j. Terhadap penyelesaian pembubaran koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam apabila setelah dilakukan

pembayaran...

pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian masih terdapat sisa harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, maka:

- 1) Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam, sisa harta tersebut dibagikan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam
- 2) Dalam hal Unit Simpan Pinjam, sisa harta tersebut diserahkan kepada Koperasi yang bersangkutan.

KETIGA : Tim Penyelesai dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sleman

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 21 Februari 2025

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah



Dra. TINA HASTANI, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700429 199603 2 006

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sleman tentang Tim
Penyelesai Pembubaran Koperasi

Nomor : 29 /Kep.Dinkopukm /2025

Tanggal : 21 Februari 2025

SUSUNAN TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI

NO	Nama	PEKERJAAN	Jabatan	Alamat Tim Penyelesai
1.	Dewi Pratika Damayanti, S.E., M.E	Kepala Bidang Koperasi	Ketua	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman
2.	Wening Widayati, S.Sos., M.Si.	Ketua Tim Kerja Kelembagaan	Wakil Ketua	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman
3.	Siti Mustholihah, S.E., M.M.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Koperasi	Sekretaris	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman
4.	Hendra Adi Riyanto, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	Anggota	Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
5.	Edi Rohadi	Pengadministra si Perkantoran	Anggota	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

6.	Berti Yuliasri Koeswardani, S.E.	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Anggota	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman
7.	Sandi Pratama, S.E.	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Anggota	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah



[Handwritten Signature]
Dra. TINA HASTANI, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700429 199603 2 006